



PUTUSAN

Nomor 0484/Pdt.G/2019/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON/TERGUGAT REKONPENSI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kota Kediri, yang dalam hal ini menguasai kepada RIZKI BAGUS ALVIANTO, S.H, dan ANDIKA PUTRA PRATAMA, S.H. para Advokat dan Pengacara, berkantor di Jalan Balowerti 1 No. 19, Kota Kediri, sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON/PENGGUGAT REKONPENSI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, yang dalam hal ini menguasai kepada R. BAMBANG ENDRO WIYONO, S.H, M.H. dan SUPONO, S.H, para advokat yang berkantor di Jalan Raya Trate No. 179, Banjarejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan

Termohon/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 52 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam surat permohonannya bertanggal 19 Juli 2019 telah mengajukan perkara permohonan Cerai Talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor Register: 0484/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 26 Juli 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Pernikahan secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri pada tanggal 08 Juli 2010 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 358/ 23/ VII/ 2010, bertanggal 08 Juli 2010 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dan hidup rukun membina rumah tangga di rumah kontrakan yang terletak di Jalan Hayam Wuruk Kecamatan Kota Kediri, kemudian setelah itu pindah dan tinggal bersama di Perum Permata Hijau No.07 RT.042 RW.010 Kelurahan Singonegaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri ;
3. Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK , berjenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Kediri tanggal 29 April 2016 ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun demikian pada awal tahun 2015 rumah tangganya mulai sering terjadi percek-cokan / pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selaku istri tidak pernah menghormati / durhaka terhadap suami (*nusyuz*), karena Termohon selaku istri tidak pernah melayani suami dengan baik, karena dalam berumah tangga dengan Pemohon, Termohon selalu dipengaruhi oleh Orang-tuanya karena Orang-tua Termohon sering ikut campur dan mengatur rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, yang mana akibat dari sifat / perilaku Termohon tersebut melahirkan rasa ketidakcocokan / ketidaknyamanan satu sama lain ;
5. Bahwa selain itu percek-cokan / pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon juga disebabkan karena sering berselisih paham / berbeda pendapat satu sama lain, bahkan Termohon sering

Halaman 2 dari 52 halaman



meninggalkan Pemohon di rumah sendirian karena Termohon pulang kerumah Orang-tuanya tanpa pamit, kemudian saat ditanya terkait perilakunya tersebut, Termohon selalu marah yang akhirnya menimbulkan pertengkaran terus menerus dan melahirkan rasa ketidakcocokan / ketidaknyamanan satu sama lain ;

6. Bahwa kemudian puncak dari permasalahan tersebut membuat Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling bertegur sapa / saling mendiamkan satu sama lain, serta keduanya sudah tidak lagi berhubungan suami istri, karena apabila Pemohon ingin mengajak berhubungan intim dengan Termohon, Termohon selalu menolak dengan alasan yang tidak jelas bahkan dengan nada marah, sehingga membuat Pemohon tersiksa bathinnya ;

7. Bahwa dengan sering terjadinya pertengkaran yang terus menerus tanpa ada ujung pangkalnya tersebut, keluarga kedua belah pihak sudah berusaha memberi pengertian kepada Pemohon dan Termohon dengan harapan agar diantara mereka berdua dapat bersatu dan hidup harmonis lagi, namun usaha dari keluarga kedua belah pihak untuk menyatukan dan merukunkan kembali tersebut sia-sia saja karena kedua belah pihak menganggap bahwa diantara mereka sudah tidak ada kecocokan lagi .

8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin untuk dirukunkan dan disatukan lagi serta demi kebaikan masing-masing pihak dan oleh karena alasan Permohonan Talak / Gugatan Cerai Talak Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan *Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam*, maka dengan berat hati Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri untuk memutuskan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dengan memberikan Ijin Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap diri Termohon di muka persidangan ;

Bahwa berdasarkan uraian pokok-pokok sebagaimana dihaturkan dalam alasan Permohonan Pemohon diatas, mohon kiranya Pengadilan Agama Kediri C.q.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk mengadili perkara termaktub serta menjatuhkan Keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Ikrar Talak Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon { i.c. **PEMOHON/TERGUGAT REKONPENSI** } untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon { i.c. **TERMOHON/PENGGUGAT REKONPENSI** } dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Bahwa apabila Pengadilan berkehendak lain mohon berkenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya seturut prinsip Hukum dan Keadilan yang benar **{ex aequo et bono}**.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator H. HADIYATULLAH, S.H, M.H., namun oleh mediator proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tertanggal 19 Juli 2019 yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi telah memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 25 September 2019, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil Pemohon sebagaimana yang terurai dalam permohonannya kecuali yang apa diakuinya secara tegas-tegas.

Halaman 4 dari 52 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya dilangsungkan di KUA Kecamatan Kota Kediri pada tanggal 08 Juli 2010 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor : 358/23/VII/2010 tertanggal 08 Juli 2010.
3. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan, Termohon dengan Pemohon bertempat tinggal bersama satu rumah di rumah kontrakan di Jl. Hayam wuruk Kecamatan Kota Kediri kemudian pindah dan tinggal bersama di Kota Kediri yang merupakan hak milik Pemohon yang dibeli sebelum menikah dengan Termohon.
4. Bahwa benar dalam Pernikahan Termohon dengan Pemohon dikaruniai seorang anak yang diberi nama ANAK , laki-laki, lahir pada tanggal 29 April 2016.
5. Bahwa benar pada mulanya kehidupan rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun dan harmonis namun demikian pada awal tahun 2015 rumah tangganya mulai sering percekocokan/pertengkaran
6. Bahwa tidak benar penyebab terjadinya percekocokan/pertengkaran karena disebabkan Termohon selaku istri tidak menghormati Pemohon apalagi berbuat durhaka pada Pemohon (nusyuz), dan atau tidak pernah melayani Pemohon dengan baik dan atau ikut campur orang tua Termohon dalam rumah tangganya, **yang benar** penyebab terjadinya percekocokan/pertengkaran dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon adalah karena adanya ulah Pemohon yang diduga Pemohon melakukan perselingkuan dengan wanita lain.
7. Bahwa tidak benar Termohon meninggalkan Pemohon pergi ke tempat tinggal orang tua Termohon tanpa pamit, **yang benar** Termohon diusir oleh Pemohon untuk pergi meninggalkan Pemohon dan Pengusiran seperti yang dialami Termohon tersebut telah dilakukan Pemohon berkali kali, dan yang terakhir kali pengusiran ini terjadi ketika Termohon mengandung 7 bulan (bulan Maret 2016) hingga sekarang ini tidak pernah kembali bersama Pemohon.



8. Bahwa sejak diusir Pemohon, Temohon bertempat tinggal bersama orang tuanya, hingga sekarang ini dan segala kebutuhan Termohon sehari-hari dicukupi oleh orang tua Termohon.

9. Bahwa selama diusir sejak bulan Maret 2016 hingga saat ini Pemohon tidak pernah menjenguk Termohon dan atau anaknya sama sekali dan juga tidak pernah memberikan nafkah lahir sama sekali kepada Termohon maupun kepada anaknya, termasuk biaya-beaya persalinan, biaya perawatan anak dan sebagainya.

DALAM REKONPENSİ.

1. Bahwa apa yang terurai sebagaimana dalam pokok perkara tersebut diatas mohon dianggap terulang kembali sebagai dalil dalam gugatan rekonpensi ini.

2. Bahwa selanjutnya Pemohon dalam gugatan rekonpensi ini mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi sedangkan Termohon mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi.

3. Bahwa Termohon/Penggugat rekonpensi sudah tidak betah lagi hidup bersama dengan Pemohon/Tergugat rekonpensi karena perlakuan Pemohon/Tergugat rekonpensi kepada Termohon/Penggugat rekonpensi yang tidak bertanggungjawab sebagai suami dan atau sebagai ayah dari anaknya.

4. Bahwa oleh karena itu, Termohon/Penggugat rekonpensi meminta kepada Pemohon/Tergugat rekonpensi atas kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 KHI kepada Termohon/Penggugat rekonpensi sebagai berikut :

- Mut'ah sebesar Rp.100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) secara tunai dan kontan.
- Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah selama 3 bulan sebesar Rp.30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan kontan.
- Biaya hadhanah anak sebesar Rp.4.000.000,00,- (empat juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan september 2019 sampai



anak berumur 21 tahun, yang diterima kepada Termohon/Penggugat rekonpensi setiap tanggal 5 pada bulan berjalan.

5. Bahwa disamping itu oleh karena selama diusir sejak bulan Maret 2016 hingga saat ini pemohon/Tergugat rekonpensi tidak pernah sama sekali memberikan nafkah kepada Termohon/Penggugat rekonpensi dan nafkah anak serta biaya persalinan, biaya perawatan anak maka sudah sewajarnya Pemohon/Tergugat rekonpensi untuk memenuhi kewajibannya tersebut sejumlah sebagai berikut :

- Nafkah istri yang tertunda selama 31 bulan (sejak diusir pada bulan Maret 2016 s/d September 2019). Untuk setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah). Sehingga besaran nafkah istri yang harus dibayar Pemohon/Tergugat rekonpensi sampai bulan September 2019 sebesar $31 \times \text{Rp. } 3.000.000,00,- = \text{Rp. } 93.000.000,00,-$ (sembilan puluh tiga juta rupiah). Jumlah ini terus bertambah setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,00,- sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Nafkah anak, biaya perawatan anak, biaya persalinan yang tertunda selama 29 bulan (sejak April 2016 (kelahiran anak) s/d Agustus 2019). Untuk setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,00,- (empat juta rupiah). Sehingga besaran nafkah anak, biaya perawatan anak, biaya persalinan yang harus dibayar Pemohon/Tergugat rekonpensi sebesar $29 \times \text{Rp. } 4.000.000,00,- = \text{Rp. } 116.000.000,00,-$ (seratus enam belas juta rupiah).

6. Bahwa selain itu dalam masa perkawinan antara Pemohon/Tergugat rekonpensi dengan Termohon/Penggugat rekonpensi telah dihasilkan harta sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah, setempat dikenal dengan Kota Kediri, yang dibeli dari Ibu Susiana wati dengan batas-batas :
Sebelah utara : tanah/rumah Anang suroso
Sebelah selatan : tanah/rumah Sujarmin

Halaman 7 dari 52 halaman



Sebelah barat : tanah hak milik orang lain.

Sebelah timur : Jl. Tembus kaliombo.

- Tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah, setempat dikenal dengan Kota Kediri, dengan batas-batas :

Sebelah utara : tanah/rumah Sunyoto

Sebelah selatan : tanah/rumah Agung

Sebelah barat : tanah/rumah warga Perumahan.

Sebelah timur : Jalan Perumahan.

Selanjutnya ke dua tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya tersebut mohon disebut HARTA BERSAMA.

7. Bahwa, terkait dengan harta bersama yang belum dibagi tersebut, mohon diadakan pembagian separo untuk Termohon/Penggugat Rekonpensi dan separo untuk Pemohon/Tergugat rekonpensi, dan apabila secara in natura sulit dibagi maka harta bersama tersebut dapatnya dijual lelang yang hasilnya dibagi sama rata antara Pemohon/Tergugat rekonpensi dengan Termohon/Penggugat rekonpensi.

8. Bahwa Penggugat rekonpensi/Termohon khawatir akan adanya itikad tidak baik Tergugat rekonpensi/Pemohon atas harta bersama tersebut yang berada dalam penguasaannya, yang mengakibatkan kepemilikannya dapat beralih kepada pihak ketiga, maka Penggugat rekonpensi/Termohon minta agar terhadap harta bersama diletakkan sita harta dalam perkawinan (marital beslag).

9. Bahwa selain itu Penggugat rekonpensi/Termohon khawatir juga akan adanya itikad tidak baik Tergugat rekonpensi/Pemohon atas kewajiban yang harus dibayar kepada Termohon/Penggugat rekonpensi, maka Penggugat rekonpensi/Termohon minta agar terhadap harta milik Pemohon/Tergugat rekonpensi yakni tanah beserta bangunan rumah diatasnya, setempat dikenal dengan Kota Kediri, diletakkan sita jaminan (Conservatoir beslaag).



10. Bahwa, agar gugatan rekonsensi ini segera dapat dilaksanakan maka mohon Pengadilan Agama Kediri menghukum tergugat rekonsensi/Pemohon untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya jika terjadi keterlambatan dalam menjalankan putusan perkara ini.

11. Bahwa gugatan rekonsensi ini berdasarkan atas bukti – bukti otentik, maka menurut hukum dan cukup beralasan apabila Penggugat rekonsensi/Termohon mohon agar putusan perkara ini ditetapkan dengan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad), meski terjadi verzet (perlawanan), banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya,

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat rekonsensi/Pemohon mohon kepada yang terhormat majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya:

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Permohonan ikrar talak Pemohon.
- Memberi ijin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri.

DALAM REKONSENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi dari Termohon/Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya.

2. Menetapkan:

- Tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah, setempat dikenal dengan Kediri, yang dibeli dari Ibu Susiana wati dengan batas-batas :

Sebelah utara : tanah/rumah Anang suroso

Sebelah selatan : tanah/rumah Sujarmin

Sebelah barat : tanah hak milik orang lain

Sebelah timur : Jl. Tembus kaliombo.

- Tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah, setempat dikenal dengan Kota Kediri, dengan batas-batas :

Sebelah utara : tanah/rumah Sunyoto

Sebelah selatan : tanah/rumah Agung

Sebelah barat : tanah/rumah warga Perumahan



Sebelah timur : Jalan Perumahan

Adalah sebagai harta yang diperoleh semasa perkawinan Penggugat rekonsensi/Termohon dengan Tergugat rekonsensi/Pemohon (harta bersama).

3. Menetapkan Penggugat rekonsensi/Termohon dan Tergugat rekonsensi/Pemohon adalah berhak atas harta bersama tersebut.

4. Menetapkan harta bersama :

dibagi menjadi 2 bagian dengan pembagian separo bagian untuk Penggugat rekonsensi/Termohon dan separo bagian sisanya untuk Tergugat rekonsensi Pemohon,

5. Menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon untuk membayar uang mut'ah kepada Termohon/Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) secara tunai dan kontan.

6. Menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon untuk membayar Uang nafkah, maskan dan kiswah kepada Termohon/Penggugat rekonsensi selama masa iddah selama 3 bulan sebesar Rp.30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan kontan.

7. Menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon untuk membayar Beaya hadhanah anak sebesar Rp.4.000.000,00,- (empat juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan september 2019 sampai anak berumur 21 tahun, yang diterimakan kepada Termohon/Penggugat rekonsensi setiap tanggal 5 pada bulan berjalan.

8. Menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon untuk membayar Nafkah istri yang tertunda selama 31 bulan (sejak diusir pada bulan Maret 2016 s/d September 2019 sebesar Rp.93.000.000,00,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) dan terus bertambah setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,00,- sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

9. Menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon untuk membayar Nafkah anak, biaya perawatan anak yang tertunda selama 29 bulan (sejak April 2016 (kelahiran anak) s/d Agustus 2019) sebesar Rp.116.000.000,00,- (seratus enam belas juta puluh rupiah).

Halaman 10 dari 52 halaman



10. Menyatakan sah dan berharga sita harta dalam perkawinan (marital beslaag) yang diletakkan atas harta bersama oleh Pengadilan Agama Kediri.
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan atas harta milik Pemohon/Tergugat rekonsensi oleh Pengadilan Agama Kediri.
12. Menetapkan apabila harta bersama secara In Natural sulit dibagi, di perintahkan untuk dijual lelang yang hasilnya dibagi menjadi 2 bagian, dengan bagian masing – masing : separo bagian untuk Penggugat rekonsensi/Termohon, dan separo bagian untuk Tergugat rekonsensi/Pemohon.
13. Menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari secara tunai dan kontan, apabila tidak melaksanakan putusan sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoorbij voorraad), meski terjadi verzet (perlawanan), banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya.
15. Menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan hukum;

Bahwa atas jawaban Termohon/Penggugat Rekonsensi, Pemohon/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonsensi secara tertulis bertanggal 2 Oktober 2019, sebagai berikut:

DALAM KONPENSASI /DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Pemohon pada prinsipnya tetap pada permohonannya semula yaitu berketetapan bulat/teguh untuk bercerai dengan Termohon mengingat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan/keharmonisan lagi, yang mana adanya ketidak harmonisan



tersebut disebabkan karena Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri yang baik/nusyuz, sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

2. Bahwa menunjuk dalil jawaban Termohon pada angka 6 yang pada intinya menyatakan bahwa penyebab terjadinya pertengkaran adalah akibat dari perbuatan Pemohon yang berselingkuh dengan wanita lain merupakan dalil jawaban yang tidak benar, tidak berdasar dan justru mengada-ada, adapun penyebab pertengkaran adalah akibat sikap Termohon selaku istri tidak pernah menghormati/durhaka terhadap suami (nusyuz), karena Termohon selaku istri tidak pernah melayani suami dengan baik terlebih saat Pemohon ingin mengajak berhubungan suami isteri, Termohon selalu menolak seakan benci dan jijik terhadap diri Pemohon, bahkan dalam berumah tangga dengan Pemohon, Termohon selalu dipengaruhi oleh orang tuanya karena orang tua Termohon sering ikut campur dan mengatur rumah tangga antara Pemohon dan Termohon serta selalu menuntut uang kepada Pemohon, dengan demikian, maka perbuatan Termohon tersebut secara jelas mencerminkan perilaku yang tidak baik serta tidak patut terhadap suami/Pemohon, sehingga oleh karenanya sudah sepantasnya apabila dalil jawaban Termohon tersebut untuk ditolak seluruhnya;

3. Bahwa menunjuk dalil jawaban Termohon pada angka 7, 8 dan 9 yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon diusir oleh Pemohon dan sejak diusir tinggal dan dicukupi orang tuanya bahan termasuk biaya persalinan adalah merupakan dalil jawaban yang mengada-ada, sehingga seharusnya ditolak mengingat pada faktanya justru Termohon dalam berumah tangga selalu dipengaruhi oleh orang tuanya, sehingga tidak pernah memperhatikan atau menghormati Pemohon selaku suaminya, bahkan kalau diajak berhubungan suami istri selalu menolak, sehingga dengan demikian telah jelas bahwa faktanya pertengkaran yang terjadi dikarenakan perbuatan Termohon yang telah nusyuz terhadap Pemohon;

4. Bahwa oleh karena pada dasarnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan/sudah tidak ada kecocokan lagi



yang diakibatkan oleh perbuatan Termohon yang terbukti telah nusyuz, sebagaimana dimaksud pasal 85 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan pula permohonan talak Pemohon telah seturut dengan maksud dan tujuan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepantasnya apabila permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan menolak dalil jawaban Termohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/semula Termohon menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/semula Termohon Konvensi kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa menunjuk dalil gugatan rekonpensi pada posita angkat 3 yang pada intinya menyatakan kalau Tergugat Rekonvensi tidak bertanggung jawab adalah dalil gugatan yang tidak beralasan, tidak berdasar dan mengada-ada, sehingga sudah sepantasnya untuk ditolak, karena fakta/kenyataannya justru Penggugat Rekonvensi selaku istri selalu egois yang lebih mementingkan diri sendiri dan orang tuanya dari pada suami/rumah tangganya, bahkan Penggugat Rekonvensi telah nusyuz yang tidak pernah menghormati, memperhatikan dan tidak pernah memenuhi kebutuhan bathin suaminya, sehingga dengan perbuatan Penggugat Rekonvensi tersebut, maka sangat tidak pantas apabila masih meminta nafkah dan uang sebagaimana diuraikan dalam gugatan rekonpensinya tersebut;
3. Bahwa menunjuk dalil gugatan rekonpensi pada posita angka 4 tentang permintaan Penggugat Rekonvensi berupa tuntutan uang mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- dan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 30.000.000,- sudah sepantasnya untuk ditolak, karena sangat tidak masuk akal dan diluar kemampuan dari Tergugat Rekonvensi yang berpenghasilan pas-pasan yang hanya cukup buat makan, bayar hutang, nafkah anak serta istri saja, selain itu Tergugat Rekonvensi pada dasarnya menolak untuk memberi uang/nafkah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, bahkan Tergugat Rekonvensi tidak sepantasnya dihukum untuk membayar



uang tersebut karena, untuk uang mut'ah dan nafkah iddah harusnya ditolak karena pada dasarnya Penggugat Rekonvensi telah mengakui adanya pertengkaran, dan tidak ada keertan hukum atas permohonan talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi;

Selain itu dan juga factor yang melatar belakangi diajukanya permohonan talak ini adalah tentang perbuatan Penggugat Rekonvensi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri yang baik/nusyuz, sebagaimana dimaksud pasal 84 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa Termohon sebagi istri telah melalaikan kewajibanya, sebagaimana ketentuan pasal 83 Bab XII, hak dan kewajiban suami istri, bagian keeanm tentang Kewajiban Istri, Buku I Kompilasi Hukum Islam, ayat 1: "Kewajiban utama bagi istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum". Selain itu Termohon sebagai istri dapat dianggap nusyuz karena tidak melaksanakankewajibanya sebagai seorang istri terhadap suaminya, sehingga oleh karenanya sangat pantas apabila tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut untuk ditolak/dikesampingkan seluruhnya dan Tergugat Rekonvensi meminta agar ia tidak diharuskan untuk memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya sebagai akibat dari putusnya perkawinan akibat nusyuz. Hal ini sebagaimana ketentuan dari pasal 152, Bab XVII, Akibat Putusnya Perkawinan, bagian kesatu tentang akibat talak, buku I Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz".

4. Bahwa kemudian menunjuk dalil guatan rekompensi pada posita angka 4 poin ketiga tentang biaya hadhanah anak sebesar Rp. 4.000.000,- adalah permintaan yang sangat tidak wajar dan tidak berdasar hukum, mengingat kebutuhan 1 orang anak tidak sampai segitu banyaknya sehingga haruslah ditolak mengingat kebutuhan 1 orang anak tidak sampai segitu banyaknya, namun demikian untuk nafkah anak Tergugat Rekonvensi hanya akan memberikan semampunya yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan yang akan diwujudkan dalam bentuk kebutuhan pokok khusus untuk anak saja dan apabila pihak Penggugat Rekonvensi merasa tidak mampu

Halaman 14 dari 52 halaman



memenuhi kebutuhan anak tersebut, maka dengan ini Tergugat Rekonvensi juga meminta supaya hak asuh anak bernama ANAK, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Kediri tanggal 29 April 2016 untuk diberikan kepada Tergugat Rekonvensi saja selaku ayahnya yang akan mencukupi kebutuhannya sampai ia dewasa;

5. Bahwa menunjuk dalil gugatan rekonvensi pada posita angka 5 poin 1 mengenai tuntutan nafkah tertunda Rp. 3.000.000,- per bulanya yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi sejak bulan Maret 2016 dengan total Rp. 93.000.000,- hingga putusan berkekuatan hukum tetap, sudah sepiutannya pula untuk ditolak, karena Tergugat Rekonvensi sampai saat ini masih memberikan nafkah, dan pula akibat dari pertengkaran ini adalah perbuatan Penggugat Rekonvensi yang nusyuz sebagaimana telah kami uraikan diatas dan pula tidak benar apabila dikatakan Tergugat Rekonvensi telah menunda nafkah selama 31 bulan yang mana dalil tersebut sangat tidak berdasar hukum dan terkesan mencari-cari keuntungan saja, karena faktanya Tergugat Rekonvensi masih memberikannafkah dan tidak pernah mengusir Penggugat Rekonvensi apalagi sudah 31 bulan lamanya, maka tidak sepiutannya apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memenuhi permintaan yang sangat banyak tersebut dan melebihi batas kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Kemudian menunjuk dalil gugatan rekonvensi pada posita angka 5 poin 2 mengenai tuntutan nafkah anak tertunda selama 29 bulan sebesar Rp. 4.000.000,- per bulanya dengan total Rp. 116.000.000,- sudah sepiutannya untuk ditolak dan alasanya telah kami terangkan dalam angka 4 jawaban Tergugat Rekonvensi diatas, yang intinya Tergugat Rekonvensi menolak perminta dari Penggugat Rekonvensi tersebut, karena sangat tidak wajar dan terlihat hanya mencari keuntungan atas adanya permohonan talak ini, adapun faktanya sampa saat ini Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah bahkan biaya persalinan anak dulu, kemudian Tergugat Rekonvensi tegaskan bahwa pada dasarnya hanya akan memberikan semampunya yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) perbulan yang akan diwujudkan dalam bentuk kebutuhan pokok khusus untuk anak saja, karena anak akan



menjadi tanggung jawab berdua antara ayah dan ibunya, akan tetapi kalau Penggugat Rekonvensi tidak mampu merawat, mengasuh dan memelihara anak tersebut, maka Tergugat Rekonvensi meminta supaya hak asuh anak bernama ANAK, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Kediri tanggal 29 April 2016 untuk diberikan kepada Tergugat Rekonvensi saja selaku ayahnya;

6. Bahwa menunjuk dalil gugatan Rekonvensi pada posita angka 6 tentang permintaan Penggugat Rekonvensi yang meminta hak dari sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tersebut adalah tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak seluruhnya, karena gugatan tersebut tidak jelas menyebutkan, berapa luasnya, berapa nomor sertifikatnya, atas nama sertifikatnya bahkan tahun perolehannya, dengan demikian gugatan tersebut masuk dalam kategori kabur/tidak jelas (*obscure libel*), sebagaimana kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1975 jo Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973 jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1979, tanggal 7 April 1979, yang semua ketentuan tersebut memberikan kaidah hukum sebagai berikut: "Terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima".

Kemudian terhadap obyek sebagaimana diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, adalah tidak ada dan bukan milik Tergugat Rekonvensi melainkan milik pihak lain, adapun harta yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi hanyalah hutang saja yang nantinya akan kami buktikan dipersidangan dan mengingat bahwa hutang tersebut diperoleh selama menikah maka sudah sepantasnya apabila kedua belah pihak dibebankan untuk membayar hutang tersebut, karena hutang juga merupakan harta bersama.

7. Bahwa menunjuk dalil gugatan rekonvensi pada posita angka 7 yang pada intinya menerangkan untuk membagi tanah-tanah tersebut, sudah sepantasnya ditolak karena tidak berdasar hukum, mengingat obyek yang disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi tidak jelas/kabur, bahkan obyek tersebut adalah milik pihak lain, maka dengan demikian sangat tepat apabila yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara menolak permintaan

Halaman 16 dari 52 halaman



Penggugat Rekonvensi tersebut, mengingat gugatan mengenai harta bersama haruslah jelas obyek dan perolehanya.

8. Bahwa menunjuk dalil gugatan rekonvensi pada posita angka 8 tentang permohonan meletakkan sita harta perkawinan (marital beslag) sudah seharusnya ditolak atau tidak diterima karena harta yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi tidak jelas/kabur, karena tidak dijelaskan berapa luasnya, nomor SHM nya sehingga dikhawatirkan justru timbul permasalahan lain jika diletakkan sita, sehingga atas dasar tersebut kami mohon agar yang Mulia Majelis Hakim menolak permintaan tersebut, karena untuk meletakkan sita harus jelas dan terang obyeknya;

9. Bahwa menunjuk dalil gugatan rekonvensi pada posita angka 9 tentang permohonan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) pada Perum Kota Kediri sudah seharusnya ditolak atau tidak diterima karena harta yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi tidak jelas/kabur, karena tidak dijelaskan berapa luasnya, nomor SHM nya sehingga dikhawatirkan justru timbul permasalahan lain jika diletakkan sita, sehingga atas dasar tersebut kami mohon agar yang Mulia Majelis Hakim menolak permintaan tersebut, karena untuk meletakkan sita harus jelas dan terang obyeknya;

10. Bahwa menunjuk dalil gugatan rekonvensi pada posita angka 10 tentang permohonan untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- setiap harinya jika terjadi keterlambatan dalam menjalankan putusan perkara ini sudah seharusnya ditolak atau tidak diterima karena tidak berdasar hukum;

11. Bahwa menunjuk dalil gugatan rekonvensi pada posita angka 11, tentang permintaan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sudah sepantasnya ditolak karena jelas permintaan tersebut tidak seturut dengan pasal 180 HIR maupun dalam SEMA No. 3 tahun 2000 dan SEMA No. 4 tahun 2001 tentang permasalahan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad).

12. Bahwa oleh karena permintaan Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi telah kami bantahkan sebagaimana alas an kami diatas yang mengacu pada fakta hukum yang ada, maka selanjtnya kami mohon

Halaman 17 dari 52 halaman



kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan rekonsensi seluruhnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI/POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan ikrar talak Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON/TERGUGAT REKONPENSI) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (TERMOHON/PENGUGAT REKONPENSI) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONPENSI:

1. Menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan hukum.

Bahwa kemudian Termohon/Penggugat Rekonsensi mengajukan duplik dalam Konvensi dan replik dalam Rekonsensi secara tertulis bertanggal 23 Oktober 2019, sebagai berikut:

DUPLIK.

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya tetap pada jawaban yang telah disampaikan pada sidang sebelumnya;
2. Bahwa penyebab terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena ulah Pemohon yang semena-mene memperlakukan Termohon yang menyebabkan 4 kali Termohon mengalami keguguran bayi dalam kandungan, 4 kali Termohon diusir oleh Pemohon, pengusiran terakhir ketika Termohon hamil 7 bulan mengandung anak yang ke 5 (ANAK) laki-laki, lahir pada tanggal 29 April 2016 yang hingga saat ini belum bisa berjalan (3 tahun 6 bulan);



3. Bahwa sangat disayangkan apabila Pemohon menuduh terhadap Termohon selaku istri tidak menghormati Pemohon apabila berbuat durhaka pada Pemohon (nusyuz) dan atau tidak pernah melayani Pemohon dengan baik, justru yang terjadi kesewenang-wenangan Pemohon terhadap diri Termohon;

4. Bahwa selama Termohon diusir Pemohon, Termohon pergi ketempat tinggal orang tuanya yang hingga sekarang ini tidak pernah dihiraukan oleh Pemohon bahkan Pemohon hingga saat ini sama sekali belum pernah melihat secara fisik wajah anaknya sendiri;

REPLIK ATAS JAWABAN TERGUGAT REKONVENSİ

1. Bahwa apa yang terurai sebagaimana dalam duplik Termohon tersebut diatas mohon dianggap terulang kembali sebagai replik atas jawaban gugatan rekonsensi ini.

2. Bahwa sangat wajar dan masuk akal apabila Pemohon/Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar sejumlah uang:

- Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai dan kontan.
- Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah selama 3 ulan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan kontan;
- Biaya hadhanah anak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan September 2019 sampai anak berumur 21 tahun, yang diterimakan kepada Termohon/Penggugat Rekonsensi setiap tanggal 5 pada bulan berjalan.

Mengingat Pemohon/Tergugat Rekonsensi berpenghasilan cukup tinggi, penghasilan setiap harinya sebagai pengusaha penjual soto di Jalan Hayam Wuruk Kota Kediri (depan Telkom) berpenghasilan antara Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kotor.

3. Bahwa selama diusir sejak bulan Maret 2016 hingga saat ini Pemohon/Tergugat Rekonsensi tidak pernah sama sekali memberikan nafkah kepada Termohon/Penggugat Rekonsensi dan nafkah anak serta



biaya persalinan, biaya perawatan anak dan bahkan Pemohon hingga saat ini belum pernah berusaha mengetahui ataupun menyentuh anaknya, sehingga wajar dan masuk akal serta sangat bisa dipenuhi apabila dikehendaki Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebab disamping penghasilannya cukup tinggi, Termohon tidak mengikut sertakan harta bergerak dalam gugatan rekonvensi ini, yaitu berupa kendaraan roda dua, Kawasaki ninja dulu pembelian baru seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lebih dan kendaraan roda empat, Toyota Kijang Innova terbaru seharga kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- Nafkah istri yang tertunda selama 31 bulan (sejak diusir pada bulan Maret 2016 s/d September 2019) = Rp. 93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah). Jumlah ini terus bertambah setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Nafkah anak, biaya perawatan anak, biaya persalinan yang tertunda selaman 29 bulan (sejak April 2016 (kelahiran anak) s/d Agustus 2019= Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas ribu rupiah).

4. Bahwa harta dalam masa perkawinan sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah, setempat dikenal dengan Kediri, yang dibeli dari Ibu Susianawatini yang mana pemegang hak dalam sertifikat tertulis atas nama anak-anaknya/Sundari Cs, dibeli pada tahun 2013 seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta ruiah) dengan batas-batas :

Sebelah utara : tanah/rumah Anang suroso

Sebelah selatan : tanah/rumah Sujarmin

Sebelah barat : tanah hak milik orang lain

Sebelah timur : Jl. Tembus kaliombo.

SHM Nomor 244 desa Kaliombo Gs. 00239/1986, Luas 174 M², sekarang disewa orang lain untuk usaha "Rumah Makan Padang".

- Tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah, setempat dikenal dengan Kota Kediri, yang dibeli dari ibu Emi Kristiana sebagai



pemegang hak pada tahun 2017, seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan batas-batas :

Sebelah utara : tanah/rumah Sunyoto

Sebelah selatan : tanah/rumah Agung

Sebelah barat : tanah/rumah warga Perumahan

Sebelah timur : Jalan Perumahan

Bangunan lantai II, saat ini kosong, SHM Nomor: 1237, desa Singonegaran luas 90 M².

Bahwa kemudian Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Rekonvensi secara tertulis bertanggal 30 Oktober 2019, sebagai berikut:

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyangkal seluruh dalil-dalil Replik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
 2. Bahwa menunjuk dalil Replik Rekonvensi nomor 2, merupakan dalil replik yang tidak benar dan mengada-ada, karena penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak mungkin sebanyak itu, bahkan saat ini penghasilan Tergugat Rekonvensi sangat minus dan memiliki tanggungan pembayaran tagihan dimana-mana, bahkan akibat dari adanya permasalahan rumah tangga yang disebabkan karena perilaku istri/Penggugat Rekonvensi serta orang tuanya selalu menuntut uang kepada pihak Tergugat Rekonvensi melebihi kemampuan dari Tergugat Rekonvensi tanpa mau membantu pihak Tergugat Rekonvensi, yang mana selama ini uang hasil banting tulang Tergugat Rekonvensi berjualan justru dinikmati oleh Penggugat Rekonvensi yang mana lebih suka bergaya hidup mewah atau melebihi kemampuan dari Tergugat Rekonvensi, akibat dari itu membuat Tergugat Rekonvensi terpaksa menghabiskan tabungan dan asset dari saat sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi, bahkan sampai Tergugat Rekonvensi berhutang untuk menutup biaya mempertahankan usahanya yang saat ini sedang merugi.
- Selain itu sudah sepantasnya pula permintaan Penggugat Rekonvensi tersebut ditolak seluruhnya, dengan pertimbangan permintaan tersebut



tidak jelas dan sebab terjadinya pertengkaran ini adalah perilaku Penggugat Rekonvensi yang nusyuz, durhaka terhadap Tergugat Rekonvensi, tidak pernah memberi nafkah batin sama sekali kepada Tergugat Rekonvensi, apabila meminta untuk berhubungan badan Penggugat Rekonvensi selalu menolak dan pihak Penggugat Rekonvensi tidak pernah menghormati suami serta selalu mengancam akan menggugat cerai jika kemauanya tidak dituruti, bahkan bukti kalau pihak Penggugat Rekonvensi nusyuz adalah ketika pada tahun 2012 pihak Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kediri namun dicabut kembali olehnya.

3. Bahwa menunjuk dalil replik rekonvensi nomor 3, merupakan dalil yang tidak benar dan haruslah ditolak seluruhnya, karena pihak Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah mengusir Penggugat Rekonvensi, yang ada justru Penggugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi dan saat berkali-kali diajak kembali pulang bersama oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi selalu menolak dengan berbagai alasan, bahkan perilaku dari Penggugat Rekonvensi setiap pergi tidak pernah pamitan kepada Tergugat Rekonvensi/seenaknya sendiri, kemudian kalau ditanya selalu marah-marah, kemudian mengenai anak, yang ada justru dari anak lahir sampai saat ini, Tergugat Rekonvensi masih tetap memperhatikan, bahkan masih menjenguk anaknya serta Tergugat Rekonvensi siap jika diminta untuk merawat atau mengasuh anak tersebut karena memang itu keinginan yang sebenarnya dari Tergugat Rekonvensi, meskipun Tergugat Rekonvensi diperlakukan tidak baik oleh orang tua Penggugat Rekonvensi, pernah suatu ketika saat anak berada di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi justru diusir dan tidak boleh menemui anaknya, kemudian untuk biaya anak, bahkan dari lahir sampai saat ini Tergugat Rekonvensi masih memberikan dengan cara menitipkan melalui saudara dari Tergugat Rekonvensi. Selanjutnya mengenai motor dan mobil tersebut tidak pernah ada dan tidak ada dalam pokok obyek sengketa, sehingga haruslah dikesampingkan karena dalil tersebut terbukti mengada-ada, selain itu Tergugat Rekonvensi tidak pernah



memiliki kendaraan tersebut, sehingga oleh karena pihak Penggugat Rekonvensi telah mengarang cerita yang tidak sesuai faktanya, seolah-olah agar tuntutan dapat dikabulkan banyak, maka dengan perilaku hukum tersebut terbukti kalau Penggugat Rekonvensi hanyalah mencari keuntungan materi atas perceraian ini, dengan tidak melihat perilakunya nusyuz kepada Tergugat Rekonvensi, yang tidak sepatutnya menerima nafkah-nafkah/uang dari Tergugat Rekonvensi atas perilakunya tersebut, dimana seluruh perilaku Penggugat Rekonvensi yang nusyuz tersebut akan kami buktikan dipersidangan.

4. Bahwa menunjuk dalil replik rekonvensi nomor 4, atas seluruh dalil tersebut maka sudah seharusnya ditolak seluruhnya, karena pada dasarnya Tergugat Rekonvensi keberatan atas dalil tersebut dengan fakta hukum, karena:

1. Bahwa obyek sengketa tidak jelas/kabur yang mana dalam gugatan rekonvensi tidak disebutkan dengan jelas luasnya, perolehanya tahun berapa, atas nama siapa bahkan pada gugatan rekonvensinya SHM nya tidak disebutkan, sehingga dengan kaburnya obyek sengketa maka permintaan demikian masuk dalam kategori kabur/tidak jelas (obscuur libel) sebagaimana kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1973 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979, yang semua ketentuan tersebut memberikan kaidah hukum sebagai berikut: "Terhadap obyek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima".
2. Bahwa tetap sama pada jawaban rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi menolak keberadaan obyek tersebut, karena obyek tersebut bukan milik Tergugat Rekonvensi melainkan milik orang lain, sehingga haruslah dikesampingkan, karena kabur atau tidak jelasnya kepemilikannya dan nanti justru akan mendatangkan persoalan hukum baru yang akan bertentangan dengan azas dan kaidah hukum yang berlaku.



Kemudian oleh karena fakta hukumnya, obyek sengketa tersebut tidak jelas, maka sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim menolak dalil/permintaan tersebut dan kalau Penggugat Rekonvensi bersikeras ingin menuntut obyek sengketa yang dimaksud tersebut, maka sebaiknya diajukan saat perkara a quo telah selesai/inkracht melalui gugatan baru tersendiri yang lebih jelas dan tidak kabur, supaya jelas haknya serta demi memenuhi kaidah hukum yang berlaku.

5. Bahwa atas dalil bantahan kami sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan alas an-alasan sebagaimana tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan, sebagai berikut:

DALAM REKONPENSİ:

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan hukum.

Bahwa didepan persidangan, Termohon/Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa untuk permohonan sita harta bersama dan sita jaminan dinyatakan dicabut. Atas pencabutan tersebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan menyetujuinya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonan Konvensinya, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AGUS WIBOWO (Pemohon) NIK: 3518081902820002, tanggal 17 Peberuari 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. (P.1).
2. Fotokopi Register buku nikah nomor: 358/23/VII/2010, tanggal 8 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan



Kota, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Bahwa, di samping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi, karena saksi adalah teman Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon/Tergugat Rekonvensi bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama Titik Indrayati;
- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri, saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah karena saksi kenal mereka sudah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi hidup bersama di rumah sendiri di Perum Permata Hijau di Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kediri;
- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sekarang Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah pisah rumah selama 4 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon/Tergugat Rekonvensi, karena antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi sering bertengkar, saksi tidak mengetahui sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon/Penggugat Rekonvensi sering pulang kerumah orang tuanya dan jika tidak dijemput Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak mau pulang dan



Termohon/Penggugat Rekonvensi sering tidak mau melayani Pemohon/Tergugat Rekonvensi melakukan hubungan suami isteri;

- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai jualan soto, saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa karyawan Pemohon/Tergugat Rekonvensi ada 3 orang yang gajinya masing-masing Rp. 800.000,- per bulan;
- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi jualan soto di Jalan Hayam Wuruk (depan toko Sinar Sakti) Kediri dari pagi hingga sore;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi, karena saksi adalah adik ipar Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon/Tergugat Rekonvensi bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama Titik Indrayati;
- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri, saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah karena ketika saksi menjadi adik ipar, Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi hidup bersama dirumah sendiri di Perum Permata Hijau di Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kediri;
- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sekarang Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah pisah rumah selama 4 bulan;

Halaman 26 dari 52 halaman



- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon/Penggugat Rekonvensi, karena antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi sering bertengkar, saksi tidak mengetahui sendiri pertengkar tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi pertengkar tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sering tidak mau melayani Pemohon/Tergugat Rekonvensi melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa selama keduanya pisah rumah, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi agar rukun lagi, namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi bekerja jualan soto di Jalan hayam Wuruk Kediri, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, tetapi Pemohon/Tergugat Rekonvensi mempunyai karyawan Pemohon/Tergugat Rekonvensi ada 3 orang yang gajinya masing-masing Rp. 800.000,- per bulan;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Konvensinya, Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TITIK INDRAYATI, NIK: 3571024205840010, tanggal 17 Pebruari 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. (T.1);
2. Fotokopi buku kutipan akta nikah nomor: 358/23/VII/2010, tanggal 8 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. (T.2);

Halaman 27 dari 52 halaman



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK , nomor 3571-LT-04102016-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. (T.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama AGUS WIBOWO Nomor: 3571030302160013, tanggal 30 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. (T.4);

Bahwa disamping surat bukti, Termohon/Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 36 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Kediri, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah kakak kandung Termohon/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon/Tergugat Rekonvensi bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama Titik Indrayati;
- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2010 lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi hidup bersama di rumah kontrakan di jalan Hayam wuruk kemudian pindah ke rumah sendiri di Perum Permata Hijau di Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kediri;
- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 5 orang anak, tetapi yang empat sudah meninggal dunia;
- Bahwa sekarang Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon/Penggugat Rekonvensi;



- Bahwa pisah rumahnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi dikarenakan keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran tersebut, pertengkaran mana disebabkan karena Pemohon/Tergugat Rekonvensi sering selingkuh;
- Bahwa perginya Termohon/Penggugat Rekonvensi dari tempat tinggal bersama karena diusir oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa selama pisah rumah, Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak pernah datang menemui Termohon/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa selama pisah keduanya sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan;
- Bahwa anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi sekarang usianya 3 tahun dan masih belum bisa berjalan dan berbicara, sekarang masih dalam masa pengobatan;
- Bahwa yang menanggung biaya pengobatan adalah orang tua Termohon/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa ketika Termohon/Penggugat Rekonvensi melahirkan anak tidak memberitahu kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi, karena Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah tahu kalau Pemohon/Tergugat Rekonvensi orangnya tidak perhatian kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi;

2. SAKSI 2, umur 57 tahun, agama islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kota Kediri, di bawah sumpah secara agama Islam saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah teman dari orang tua Termohon/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon/Tergugat Rekonvensi bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama Titik Indrayati;



- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2010 lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi hidup bersama di rumah kontrakan di jalan Hayam wuruk kemudian pindah ke rumah sendiri di Perum Permata Hijau di Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kediri;
- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 5 orang anak, tetapi yang empat sudah meninggal dunia;
- Bahwa sekarang Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi dikarenakan keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri pertengkaran tersebut, menurut keterangan Termohon/Penggugat Rekonvensi bahwa pertengkaran tersebut disebabkan setiap kali Termohon/Penggugat Rekonvensi melahirkan sampai 5 kali, Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak pernah menunggu karena ketika melahirkan Termohon/Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah rumah, Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak pernah datang menemui Termohon/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ceritanya sehingga Termohon/Penggugat Rekonvensi pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi orangnya kasar kalau bicara sering menyakitkan hati, keduanya sudah pernah memperbaharui



nikah tetapi Pemohon/Tergugat Rekonvensi selalu mengulang kata-kata cerai terhadap Termohon/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa untuk biaya persalinan dan pengobatan anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang mencukupi orang tua Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Rekonvensinya, Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh SUSIANAWATINI, tanggal 9 Nopember 2019, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. (T.5);
2. Fotokopi surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh SRI MARTIANI, tanggal 12 Nopember 2019, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. (T.6);
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, atas nama SUSIANAWATINI, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. (T.7);
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1237, nama pemegang hak terakhir EMI KRISTIANA, telah bermeterai cukup tetapi tidak bisa dicocokkan dengan aslinya. (T.8);

Bahwa selanjutnya Termohon/Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa mengenai posita angka 6, 7, 8 dan petitum angka 2, 3, 4, 10 dan 12 dalam gugatan rekonpensinya dinyatakan dicabut sebagaimana tertuang dalam surat perubahan/pengurangan tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi tanggal 3 Desember 2019;

Bahwa atas pencabutan tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan menyetujuinya;

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti dalam perkara rekonvensi, namun Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan bukti apapun berkaitan dengan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonvensi;

Bahwa kemudian Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi masing-masing telah menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan secara tertulis bertanggal 18 Desember 2019 yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk ringkasnya, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini yang semula sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon, sedangkan yang semula sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator H. HADIYATULLAH, S.H, M.H., namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon menguasai kepada RIZKI BAGUS ALVIANTO, S.H dan ANDIKA PUTRA PRATAMA, S.H, para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Balowertri I No. 19 Kota Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 5 Juli 2019 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor: 150/Kuasa/VII/2019/PA.Kdr, tanggal 26 Juli 2019;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon menguasai kepada R. BAMBANG ENDRO WIYONO, S.H, M.H dan SUPONO, S.H, para advokat pada kantor advokat "R. BAMBANG ENDRO WIYONO, S.H, M.H" yang berkedudukan di Jalan Raya Trate No. 179, Banjarejo, Kecamatan Ngadiluwih,

Halaman 32 dari 52 halaman



Kabupaten Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 24 September 2019 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor: 198/Kuasa/IX/2019/PA.Kdr, tanggal 25 September 2019;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon kepada kuasa hukumnya masing-masing tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 8 Juli 2010, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis dengan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak awal tahun 2015, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya pisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Termohon mengakui dan membenarkan kalau antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah akibat dari terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebab dari pertengkaran tersebut dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh Termohon antara lain:

- Bahwa tidak benar kalau Termohon tidak menghormati Pemohon, apalagi berbuat nusyuz terhadap Pemohon, atau tidak pernah melayani Pemohon dengan baik dan atau ikut campurnya orang tua Termohon dalam rumah tangganya, yang benar penyebab terjadi pertengkaran karena



adanya ulah Pemohon yang diduga Pemohon melakukan perselingkuhan dengan wanita lain;

- Bahwa tidak benar kalau Termohon meninggalkan Pemohon tanpa pamit, yang benar Termohon diusir oleh Pemohon dan bahkan berkali-kali Pemohon mengusir Termohon, terakhir waktu Termohon mengandung 7 bulan (bulan Maret 2016) hingga sekarang tidak pernah kembali lagi bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pemohon dan Termohon berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekatnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri, namun oleh karena permohonan cerai talak itu diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon sebagaimana disebutkan pada pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi register Kutipan Akta Nikah nomor 358/23/VII/2010, tanggal 8 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 tersebut nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 8 Juli 2010;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur pada pasal 170, 171 dan 172 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah, karena saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon mereka sudah menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah sendiri di Perum Permata Hijau, Kediri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan, Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar, saksi tidak mengetahui sendiri pertengkar tersebut, saksi tahunya dari cerita Pemohon;
- Bahwa pertengkar tersebut disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon selalu menuntut uang kepada Pemohon dan Termohon sering pulang kerumah orang tuanya jika tidak dijemput Termohon tidak mau pulang lagi ke kediaman bersama;
- Bahwa disamping itu Termohon tidak mau melayani Pemohon melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Halaman 35 dari 52 halaman



- Bahwa selama pisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 4 bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun lagi, namun tidak berhasil dan Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahnya, Termohon telah mengajukan bukti berupa surat bertanda T.1, T.2, T.3 dan T.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.1, nyata-nyata telah terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri, dengan demikian maka sepanjang menyangkut kompetensi relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.2, berupa fotokopi buku kutipan akta nikah nomor 358/23/VII/2010, tanggal 8 Juli 2010. yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta isinya tidak dibantah oleh Pemohon, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, namun oleh karena bukti surat tersebut substansinya sama dengan bukti bertanda P.2, dengan demikian maka bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK dihubungkan dengan bukti surat bertanda T.4, berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta isinya tidak dibantah oleh Pemohon, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa anak yang bernama ANAK lahir pada tanggal 29 April 2016 adalah anak dari Agus Wibowo sebagai ayahnya dan Titik Indrayati sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 lalu dan telah dikaruniai lima orang anak tetapi yang empat orang anak sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah kontrakan kemudian pindah kerumah sendiri di Perum Permata Hijau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa pisah rumah tersebut akibat dari sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut yang sepengetahuan saksi pertengkaran tersebut disebabkan karena Pemohon selingkuh;
- Bahwa Termohon pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Pemohon dan selama pisah Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon;
- Bahwa selama Pemohon pisah rumah dengan Termohon, keduanya sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang sudah 3 tahun, akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian maka saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut justru memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang menyangkut ketidak harmonisan rumah tangga yang berakibat terjadinya pisah rumah;



Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim dalam hal ini tidak akan mempertimbangkan siapa yang salah, sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar yang berakibat terjadinya pisah rumah, akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Pemohon dengan Termohon masih ada harapan untuk disatukan lagi dalam rumah tangga atau tidak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, nomor 226K/AG/93, tanggal 23 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, antara lain: bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah yang hingga sekarang setidaknya-tidaknya selama 3 tahun lamanya dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil sedangkan Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: "untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih



dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

مقدم على جلب المصالح درء المفسد

Artinya: “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

DALAM REKONVENSI:

Halaman 39 dari 52 halaman



Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini yang semula sebagai Pemohon /Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang semula sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum yang termuat dalam perkara Konvensi sebagaimana tersebut diatas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum perkara Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Penggugat Rekonvensi dalam perkara Konvensi, Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan Rekonvensi, yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara yang selanjutnya pada sidang tanggal 4 Desember 2019, Penggugat Rekonvensi mengajukan perubahan gugatan rekonvensi bertanggal 3 Desember 2019 yang berupa pengurangan gugatan rekonvensi, sehingga petitumnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatana rekonpensi dari Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah, maskan dan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi selama masa iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadlanah anak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan September 2019 sampai anak berumur 21 tahun, yang diterimakan kepada Penggugat Rekonvensi setiap tanggal 5 pada bulan berjalan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah istri yang tertunda selama 31 bulan sebesar Rp. 93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah);



6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak, biaya perawatan anak yang tertunda selama 29 bulan (sejak April 2016 s/d Agustus 2019 sebesar Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas harta milik Tergugat Rekonvensi oleh Pengadilan Agama Kediri;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari secara tunai dan kontan apabila tidak melaksanakan putusan sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoorrbaar bij vooraad) meski terjadi verzet (perlawanan), banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan menyetujui dan tidak keberatan. Dengan demikian, maka berdasarkan pasal 127 dan 271 RV perubahan gugatan yang berupa pengurangan gugatan rekonvensi tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi yang telah dicabut tersebut selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberi jawaban yang pada pokoknya, Tergugat Rekonvensi menolak semua tuntutan Penggugat Rekonvensi, kecuali untuk biaya pemeliharaan anak, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan hingga anak dewasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut satu persatu, sebagai berikut:

TENTANG MUT'AH

Menimbang, bahwa didalam gugatan Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.

Halaman 41 dari 52 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus akibat talak/terjadi perceraian atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum, bahwa setelah menikah, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan bahkan telah dikaruniai lima orang anak namun yang empat orang anak sudah meninggal dunia, dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa perceraian dalam perkara *a quo* terjadi dalam keadaan *ba'da al-dukhul*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setelah menikah telah melakukan hubungan suami isteri (*Ba'da Al-Dukhul*) dan bahkan telah dikaruniai lima orang anak namun yang empat orang anak sudah meninggal dunia, berarti harus dipahami bahwa Penggugat Rekonvensi telah pernah mengabdikan diri secara tulus mendampingi hidup Tergugat Rekonvensi baik suka dan duka dalam rumah tangga sejak perkawinan hingga terjadinya pisah rumah telah selama kurang lebih 9 tahun 6 bulan lamanya, sehingga dipandang layak apabila Penggugat Rekonvensi menerima mut'ah dari Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud oleh pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim merujuk kepada firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 241, yang sekaligus diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dasar hukum dalam menetapkan mut'ah ini yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّغَاتِ مَتْنَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'rif, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa (QS. Al Baqarah ayat 241);

Halaman 42 dari 52 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai seberapa besar mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam replik rekonvensinya Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi sekarang bekerja sebagai penjual soto yang penghasilan per harinya antara Rp. 2.000.000,- sampai dengan Rp. 4.000.000,- dalil mana dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dalam duplik rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi membantah mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, namun ternyata Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat-alat bukti berkaitan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian dalil Penggugat Rekonvensi tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak. Sebaliknya berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam perkara konvensi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, kedua saksi telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi sekarang bekerja sebagai penjual soto, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi, hanya saja Tergugat Rekonvensi mempunyai 3 orang karyawan yang masing-masing mendapatkan upah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah/ bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak diketahui dengan pasti, namun nyata-nyata telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai penjual soto dan setidaknya Tergugat Rekonvensi masih mampu membayar 3 orang karyawan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi layak dan mampu dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

TENTANG NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah selama 3 bulan, per bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang diceraikan haruslah menjalani waktu tunggu sekurang-kurangnya 90 hari dalam hitungan bulan dapat dianggap ekuivalen dengan 3 bulan yang dalam Pasal 153 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam disebut masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila perkawinan putus akibat talak/terjadi perceraian atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali isteri tersebut telah dijatuhi talak satu bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa merujuk kepada pertimbangan dalam perkara konpensi sebagaimana tersebut diatas, meskipun yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat Rekonvensi, namun berdasarkan keterangan dari saksi Penggugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat Rekonvensi. Sedangkan saksi-saksi dari Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi sering tidak mau melayani Tergugat Rekonvensi lemah, karena hanya berdasarkan keterangan dari Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidaklah nusyuz;

Halaman 44 dari 52 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Penggugat Rekonvensi tidak nusyuz dan perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh jaminan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah iddah karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kemampuan Tergugat Rekonvensi dalam gugatan mut'ah sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi layak dan mampu dihukum untuk memberi nafkah iddah kepada Pengugat Rekonvensi selama tiga bulan, per bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

TENTANG BIAYA PEMELIHARAAN ANAK

Menimbang, bahwa didalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar biaya pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama MOHAMMAD ADRIAN PRADIPTA AMZARI per bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai anak dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberi jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi biaya pemeliharaan anak per bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat bertanda T.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-LT-04102016-0001, atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, tanggal 21 Oktober 2016, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut yang dikuatkan dengan keterangan saksi baik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi, nyata-nyata telah terbukti bahwa didalam masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai anak yang bernama ANAK , lahir tanggal 29 April 2016 dan anak tersebut sekarang ada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan berbunyi:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Sedangkan pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, berbunyi:

"Dalam hal terjadi perceraian:

- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya";

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kedua pasal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepastian hukum perlu menetapkan besaran biaya pemeliharaan anak yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam pertimbangan Mut'ah diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi mampu untuk memberi biaya pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK , lahir tanggal 29 April 2016 sejak setelah dilaksanakan ikrar talak hingga anak dewasa/mandiri per bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan seiring dengan perkembangan kebutuhan anak, maka jumlah tersebut harus ditambah dengan kenaikan sebesar 10 % dari jumlah tersebut diatas setiap tahunnya;



TENTANG NAFKAH LAMPAU

Menimbang, bahwa didalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau sejak bulan Maret 2016 sampai dengan bulan September 2019 (selama 31 bulan) sebesar Rp. 93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabanya menolak dengan alasan hingga saat ini Tergugat Rekonvensi masih memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan pasal 163 HIR, Penggugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat-alat bukti berkaitan dengan gugatan nafkah madliyah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

TENTANG NAFKAH LAMPAU ANAK

Menimbang, bahwa didalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau anak selama 29 bulan terhitung sejak bulan April 2016 sampai dengan bulan Agustus 2019, sebesar Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah), yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah lil intifa' bukan littamlik. Dengan demikian maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberi nafkah kepada anaknya (nafkah madliyah anak) tidak bisa digugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005 yang sekaligus diambil alih oleh Majelis Hakim untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan nafkah madliyah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak;

TENTANG UANG PAKSA (DWANGSOM)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekompensi Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila tidak melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa uang paksa (dwangsom) hanya bisa diterapkan pada eksekusi riil yang bukan eksekusi pembayaran sejumlah uang. Hal ini sesuai dengan Pasal 606 a Rv yang berbunyi: "Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut sebab olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa";

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan terdahulu bahwa Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar uang kepada Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai seorang isteri yang dicerai oleh suaminya (Tergugat Rekonvensi), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan uang paksa (dwangsom) harus dinyatakan ditolak;

TENTANG MENJALANKAN PUTUSAN LEBIH DAHULU (Uitvoerbaar Bij Vooraad)

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonpensi yang mohon agar putusan dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum atau verzet akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Halaman 48 dari 52 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai putusan serta merta telah diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil, dimana pada angka 4 huruf g Surat Edaran tersebut dinyatakan bahwa salah satu syarat Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil itu jika pokok sengketa mengenai bezitrecht, sedangkan dalam perkara ini gugatannya menyangkut hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya (Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai putusan serta merta harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat Rekonvensi agar meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat Rekonvensi untuk menjamin kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan tersebut pada sidang tanggal 30 Oktober 2019 Penggugat Rekonvensi menyatakan mencabut bersamaan dengan sita harta bersama. Dengan demikian, maka permohonan sita jaminan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum atas hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017, maka nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut diatas harus dibayar sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya terhadap Pengugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang

Halaman 49 dari 52 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON/TERGUGAT REKONPENSİ**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON/PENGGUGAT REKONPENSİ**) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;

DALAM REKONVENSI:

1.-----

Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi sebagian;

2.-----

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Pengugat Rekonvensi, berupa:

a.-----

Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

b.-----

Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Dan dibayar sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi;

3.-----

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak yang bernama ANAK , lahir tanggal 29 April 2016 setiap bulan

Halaman 50 dari 52 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejak setelah diucapkan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan setiap tahun ditambah sebesar 10 % dari jumlah tersebut;

4.-----

Menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 781.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah oleh kami Drs. MISWAN, S.H. sebagai Ketua Majelis, MULYADI, S.Ag dan SUMAR'UM, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan kuasa Termohon/Penggugat Rekonvensi;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MULYADI, S.Ag

Drs. MISWAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA

SUMAR'UM, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

Halaman 51 dari 52 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MEFTAKHUL HUDA, S.Ag, M.H.

Rincian biaya perkara :

| | | |
|---------------------|-------|-----------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| - Biaya proses | : Rp. | 50.000,- |
| - Biaya Panggilan | : Rp. | 685.000,- |
| - Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| - Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 781.000,- |

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)